

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang sejarah pidana mati di Indonesia dan negara-negara lain di dunia, kontroversi yang ditimbulkannya dan beberapa kasus menonjol narkoba yang pelakunya dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tata urutan penulisan dan pembatasan masalah.

1.1. Latar Belakang

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai Hukum Sanksi Istimewa. (Andi Hamzah & A. Sumangelipu, 1985, p. 11). Penjatuhan pidana sebagai penderitaan kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*Ultimum Remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah pidana mati.

Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati ini, yaitu: pertama, adalah pihak yang ingin tetap

mempertahkannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah pihak yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Kecenderungan saat ini adalah penghapusan pidana mati, seperti yang dilakukan beberapa negara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Indonesia, termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Hal ini terlihat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana mati sebagai mana tercantum dalam KUHP berlaku di Indonesia sejak Januari 1998 dan diatur dalam pasal 10. Dalam pasal ini, dimuat dua macam bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati adalah bagian dari pidana pokok, adapun ketentuan diluar KUHP adalah antara lain dalam Undang-Undang (UU) No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 16 Th 2003 tentang Terorisme.

Isu hukuman mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Pro dan kontra penerapan hukuman mati selalu bertarung di tingkatan masyarakat, maupun para pengambil kebijakan. Kontroversi hukuman mati juga eksis baik di panggung internasional maupun nasional. Di Indonesia perdebatan tentang penerapan pidana mati telah dimulai setidaknya sejak penjahat kelas kakap Kusni Kasdut dieksekusi pada tanggal 6 Februari 1980. (Djoko Prakoso & Nurwachid, 1984, p. 9). Ia dijatuhi hukuman mati, karena kejahatan melakukan perampokan dan pembunuhan. Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan setelah permintaan grasinya ditolak. Perhatian masyarakat begitu besar terhadap kasus ini, karena pada saat pelaksanaan eksekusi, muncul pendapat pro dan kontra yang mempertanyakan apakah pidana mati masih sesuai dengan kebudayaan masyarakat pancasila. Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, di Indonesia justru praktek ini makin lazim diterapkan. Paling tidak selama empat tahun berturut-turut telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap 9 orang para narapidana. Momentum pembukanya terjadi pada tahun 2004. Pada tahun

2004 terdapat 3 terpidana mati yang sudah dieksekusi, yaitu: Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 67 tahun), dieksekusi di Sumatera Utara pada tanggal 5 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (India, 62 tahun), untuk kasus yang sama di Sumatera Utara pada tanggal 1 Oktober 2004, dan Namsong Sirilak (Thailand, 32 tahun) di Sumatera Utara pada tanggal 1 Oktober 2004 untuk kasus narkoba.

Perdebatan pidana mati kembali lagi mencuat terkait dengan uji materi pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika pada bulan Juli 2007. Mahkamah Konstitusi (MK) itu, memeriksa dua perkara No. 2/PUU-V/2007 yang diajukan oleh empat orang yaitu, Edith Sianturi dan Rani Andriani, keduanya sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Tangerang, serta Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, keduanya warga negara Australia yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Krobokan, Kuta Bali, yang diwakili kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis. Para pemohon merupakan terpidana mati yang telah menjalani proses persidangan mulai dari tingkat pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika.

Sejumlah ahli baik dari kalangan akademisi sampai praktisi dan aparat penegak hukum dihadirkan dalam sidang pengujian UU Narkotika tersebut. Berbagai pendapat dilontarkan yang semuanya hampir sama-sama kuat dan logis. Terdapat dua arus pemikiran, yaitu: pertama, mereka yang kontra pidana mati menganggap bahwa dalam hal tindak pidana narkotika, pidana penjara atau pidana mati lebih banyak ketidakefisienan daripada tujuan yang ingin dicapai, yakni timbulnya efek jera. Hal ini terlihat bahwa walaupun sudah banyak yang dijatuhkan pidana mati, tetap saja kasus narkoba tidak berkurang, bahkan bertambah. Sementara yang pro pidana mati, menganggap masih perlu dan harus dipertahankan. Ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan mencegah pelanggaran yang lebih parah, terutama dalam kasus narkoba. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkoba adalah dengan

menjatuhkan pidana mati kepada pelaku narkoba. Hal ini untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya narkoba.

Ayodya Prasad Chaubey, seorang warga negara India berusia 67 tahun telah dijatuhi pidana mati karena terbukti melakukan penyelundupan heroin ke Indonesia seberat 12,9 kg. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap pria India ini sempat menjadi perdebatan antara Pemerintah India & Kejaksaan Agung RI. Pemerintah India berargumen bahwa menurut Undang-Undang India, ada batas usia tertentu untuk seseorang yang akan dieksekusi mati.

Pidana mati akan terasa sangat berat bagi siapa pun, termasuk bagi seorang kakek berusia 67 tahun sekalipun. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati.

Tindakan yang dilakukan oleh Ayodya Prasad Chaubey sangat tidak bisa ditolerir dan membahayakan banyak orang. Dengan asumsi 1 gram heroin dapat disalahgunakan oleh 10 orang, maka 12,9 kg heroin dapat membuat 129.000 orang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Tindakan tersebut telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Para penyelundup, pemasok, maupun penjual narkoba merupakan pelaku-pelaku kriminal kelas berat. Pelaku kriminal tersebut menjadikan narkoba sangat mudah didapatkan oleh semua orang dari berbagai lapisan. Tindakan penyelundupan seperti ini menjadikan ribuan bahkan jutaan orang Indonesia menjadi korban efek negatif dari narkoba.

Ketika muncul Ayodya-Ayodya lain yang dijatuhi vonis pidana mati, timbullah kontroversi. Karena dalam pidana mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan pidana mati banyak yang menentang.

Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, seseorang yang melakukan tindak kejahatan berat telah melanggar hak banyak orang. Penyelundupan heroin seberat 12,9 kg telah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Jika heroin sebanyak itu dikonsumsi oleh jutaan remaja di

Indonesia, satu generasi penerus bangsa akan rusak. Seseorang yang mengonsumsi heroin tidak jarang berakhir dengan kematian, sehingga heroin seberat 12,9 kg dapat membunuh ratusan ribu rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemberlakuan pidana mati bagi penyelundup, penjual, maupun pemasok narkoba sangat layak untuk dilakukan agar tidak muncul Ayodya-Ayodya lainnya di bumi Indonesia. Disusul dengan penolakan grasi Pemerintah terhadap terpidana mati kasus narkoba lainnya pada saat upacara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), tanggal 30 Juni 2006 di Istana Negara.

Setiap penolakan grasi oleh Presiden atau pada saat sidang pengadilan yang menjatuhkan vonis mati atau pada saat pelaksanaan hukuman mati terhadap seorang terpidana mati dalam kasus besar selalu menarik perhatian publik. Karena negara kita adalah negara hukum (*rechstaat*), dengan kondisi penegakan hukum yang masih sangat memerlukan penataan yang sungguh-sungguh (kalau tidak disebut sebagai memprihatinkan) ditengah-tengah gejolak politik yang sangat dinamis, maka tidak urung kontroversi tidak hanya berkembang di “wilayah hukum”, tetapi juga memasuki “wilayah politik” dengan berbagai interpretasi dan dugaan-dugaan.

Namun dalam kenyataan di lapangan pemberlakuan Pidana Mati bagi para pelaku kejahatan khususnya narkoba memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak – hak para pelaku kejahatan dan kurang tegasnya sistem perundang – undangan yang ada. Selain itu, pelaksanaan pidana mati juga masih mengalami pro dan kontra di masyarakat, akan tetapi berdasarkan Hukum Positif Indonesia pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah dibenarkan.

Menurut Jaksa Agung RI, penghapusan pidana mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta institusi Pemasarakatan belum terkoordinasi dengan baik. Bila pidana mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk. Khusus untuk perkara narkoba, jika pidana mati ditiadakan, Indonesia telah mengirimkan pesan yang salah, kepada para pengedar.

Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung (2007), selama kurun waktu 1945-2007, dari data statistik, orang yang menjalani pidana mati ternyata hanya sedikit. Dari 174 orang yang dijatuhi pidana mati, ternyata hanya 62 orang yang telah dieksekusi selama kurun waktu 62 tahun. Jumlah terpidana yang belum dieksekusi adalah 112 orang yang terdiri dari 51 kasus kejahatan terhadap orang, 58 kasus narkotika dan psikotropika, dan 3 kasus terorisme.

Sedangkan menurut IMPARSIAL, *The Indonesian Human Rights Watch*, saat ini di Indonesia tidak kurang 112 orang yang sedang menunggu eksekusi, sementara seluruh mereka yang dijatuhi pidana mati baik yang menunggu eksekusi, proses peradilan, dan sudah dieksekusi berjumlah 62, jumlah itu terdiri dari 13 orang perempuan dan 49 orang laki-laki. Sementara itu, sebelumnya telah dilakukan eksekusi terhadap 62 orang yang telah dijatuhi pidana mati. Beberapa diantara para terpidana mati, telah menunggu proses eksekusi lebih dari lima tahun.

Menurut catatan berbagai lembaga HAM Internasional, jumlah terpidana yang dipidana mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah China, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran (Thailand tidak disebutkan, walau sesungguhnya Thailand merupakan negara yang amat sangat keras dalam menjatuhkan pidana mati, terutama dalam kasus-kasus narkoba).

Masih cukup banyak negara di dunia yang mempertahankan pidana mati (termasuk negara-negara di kawasan ASEAN), antara lain: Rusia (pernah menghapus, tapi memberlakukannya kembali), AS, Perancis, Inggris, Jepang, Korea, RRC, Kuba, Singapura, Malaysia, Thailand. Namun cukup banyak juga yang telah menghapuskannya antara lain: Belanda (negara asal KUHP Indonesia, kecuali dalam pengadilan militer), Portugal, Australia, Swedia, Jerman, Rumania, Denmark, Italia dan negara-negara Skandinavia.

Sikap Indonesia yang masih menerapkan pidana mati ini memang agak berbeda dengan tren dunia. Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 2007 mengesahkan resolusi yang menyerukan

moratorium terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Resolusi ini didukung 132 negara. Sebanyak 54 negara, termasuk Indonesia, menolak penangguhan eksekusi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia termasuk negara yang masih menganut pidana mati dalam hukum positifnya. Terkait dengan penerapan pidana mati, tulisan ini bertitik tolak pidana mati sebagai sanksi pidana dengan melihat bahwa keberadaannya selalu mengundang pendapat pro dan kontra sebagai suatu proyeksi mengenai efektifitasnya sebagai sarana prevensi maupun represi dan mengenai dampak psikologis yang ditimbulkan ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, penulis secara khusus akan membahas lebih lanjut tentang falsafah dari hukum pidana sebagai bentuk sanksi hukum atas perbuatan jahat yang telah dilakukan baik disengaja maupun tidak. Falsafah hukum pidana ini akan menjadi dasar atas munculnya pandangan pro dan kontra di dalam masyarakat luas. Issue pidana mati ini terkait erat dengan latar belakang penulis yaitu sebagai staf Badan Narkotika Nasional yang sering sekali dimintai informasi/penjelasan tentang hal ini baik secara formal maupun informal oleh beberapa instansi terkait baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan pembahasan mendalam terhadap masalah ini secara akademik, diharapkan dapat menambah informasi ilmiah yang dimiliki oleh penulis perihal perlu atau tidaknya (pro dan kontra) pidana mati diterapkan di Indonesia dengan melihat apakah ia dapat memberikan pengaruh agar tujuan pemidanaan untuk menanggulangi kejahatan dapat tercapai. Lebih lanjut tulisan ini bermaksud memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai peranan sanksi yang dalam hal ini adalah pidana mati, sehingga dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat atau setidaknya tidaknya menjadi sebuah pemikiran dari penulis dalam rangka memperkaya dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan pidana mati pada saat ini, masih merupakan salah satu upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015.

Deklarasi yang disepakati pada *The 33rd ASEAN Ministerial Meeting, Ministers of the ASEAN Member Countries*, Bangkok, Thailand, 24-25 Juli 2000 ini, merupakan komitmen politik Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sebagai wujud keperihatinan dan kepedulian Negara-negara di kawasan ASEAN akan angka kejahatan yang terus meningkat dikarenakan oleh narkoba. Untuk mewujudkan tujuan ini, dibangunlah suatu *regional framework* dalam bentuk *Plan of Action* yang terdiri atas empat pilar yaitu: (1). *Civic Awareness*; (2). *Demand Reduction*; (3). *Law Enforcement* dan (4). *Alternative Development Program*.

Pada pilar ketiga yaitu *Law Enforcement*, Negara-negara anggota diharapkan, pada tingkat nasional dapat memperkuat sistem peradilanannya termasuk para personel peradilan seperti hakim, jaksa dan para penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Pengawasan Narkoba. Secara eksplisit pilar ketiga ini menguatkan masing-masing Negara untuk berpegang teguh pada sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam UU dan ketentuan lainnya dan konsisten dalam pelaksanaan proses peradilanannya.

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, buatan bangsa sendiri, yang telah lama dicita-citakan.

1.2. Perumusan Masalah

Agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan narkoba, apa itu bandar, pengedar, kurir atau pun pecandu maka di dalam penegakan hukum di Indonesia diberlakukan "Pidana Mati" bagi para bandar, pengedar, ataupun kurir nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika *Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf*

a, Pasal 82 ayat (2) huruf a, pasal 82 ayat (3) huruf a dan Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2).

Artinya, ancaman pidana mati dalam ketentuan per-undang-undangan di Indonesia masih jelas ada, bahkan semakin dikukuhkan dengan terbitnya beberapa UU yang diberlakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang di Indonesia, walaupun tidak terbebas dari tuduhan, bahwa itu semua dilakukan sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem hukum yang korup (diselewengkan pelaksanaannya).

Indonesia memang merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga Juni 2008, lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek pidana mati baik secara *de jure* atau *de facto*. Di tengah kecenderungan global akan *moratorium* pidana mati, praktek ini justru makin lazim di terapkan di Indonesia. Paling tidak selama empat tahun berturut-turut (2004-2007) telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap 9 orang narapidana. Pro-kontra penerapan pidana mati ini semakin menguat, karena tampak tak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk tunduk kepada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Berdasarkan fenomena di atas, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada apa yang menyebabkan hukuman mati masih menjadi sesuatu yang kontroversial, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. mengapa terdapat pihak yang pro terhadap hukuman mati?
2. mengapa terdapat pihak yang kontra terhadap hukuman mati?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai pihak yang pro dan pihak yang kontra

peranan sanksi yang dalam hal ini adalah pidana mati, sehingga dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat, dalam bidang pemberantasan, pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedang manfaat dari penelitian ini antara lain: memberikan informasi bagi para pihak yang terkait untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah ketika menghadapi kasus serupa di kemudian hari, dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015.

1.5. Tata Urut Penulisan

Penelitian ini akan dibuat dengan tata urut sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika laporan penelitian dan pembatasan masalah.
- Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai berbagai literatur yang dapat digunakan sebagai dasar dan pendukung bagi penelitian dan hasil studi terdahulu.
- Bab III: Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai penggunaan metodologi dalam penelitian ini, terutama yang berkenaan dengan data yang diteliti dan informan yang digunakan dalam penelitian ini.
- Bab IV: Hasil Penelitian. Bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan.
- Bab V: Analisis Hasil Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap hasil pemrosesan terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Analisis terhadap hasil penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah.
- Bab VI: Simpulan dan Saran. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini. Disamping itu

juga pada bagian akhir akan diuraikan mengenai saran-saran peneliti.

1.6. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan tentang identifikasi Pidana Mati sebagai bagian dari sistem hukum, maka penelitian ini membatasi bahasan pada pandangan pro dan kontra terhadap penerapan Pidana Mati yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkoba ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

